



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 34 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* DALAM
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera, Pemerintah melakukan upaya pemenuhan jaminan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat;
- b. bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan jaminan Kesehatan masyarakat adalah meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan *Universal Health Coverage* dalam program jaminan Kesehatan Nasional di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *Universal Health Coverage* dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 14 Seri G).

Memperhatikan : Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Probolinggo.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.
7. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UOBK RSUD adalah UOBK RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan UOBK RSUD Tongas Kabupaten Probolinggo.
8. Penduduk daerah adalah warga negara indonesia dan orang asing yang memiliki Kartu Tanda Penduduk di daerah atau tercatat dalam data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat UHC adalah sistem penjaminan Kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan bermutu dengan biaya terjangkau.
13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
15. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau pemberi kerja untuk Program Jaminan Kesehatan.
16. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
17. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
18. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
19. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
20. Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PBPU Pemda adalah PBPU yang pembiayaannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
21. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU dan PBI JK.
22. Bukan Pekerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat BP Pemda adalah BP yang pembiayaannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

23. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI JK adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
24. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
25. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKTRL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisasi yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
26. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif, preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan UHC pada Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan UHC pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan derajat kesehatan bagi penduduk daerah dengan penyelenggaraan satu sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. meningkatkan aksesibilitas pelayanan Kesehatan bagi seluruh penduduk daerah;
- c. meningkatkan Program Jaminan Kesehatan Nasional di tingkat daerah.

Pasal 4

Sasaran penerima UHC pada Program jaminan Kesehatan Nasional adalah penduduk yang tercatat dalam data kependudukan di daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. penyelenggara dan pemberi jaminan Kesehatan;
- b. kepesertaan jaminan kesehatan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pembiayaan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PENYELENGGARA DAN PEMBERI JAMINAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara Jaminan Kesehatan

Pasal 6

Penyelenggara Jaminan Kesehatan UHC pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di daerah adalah BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua

Pemberi Jaminan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Pemberi Jaminan Kesehatan meliputi :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemberi Kerja;
 - d. Perorangan.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan jaminan kesehatan melalui pembiayaan iuran peserta PBI JK.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan jaminan kesehatan melalui pembiayaan iuran peserta PBPU Pemda dan BP Pemda.
- (4) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan jaminan Kesehatan untuk pekerja/karyawan di instansinya.
- (5) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaksanakan jaminan Kesehatan untuk PBPU dan BP.

Pasal 8

Pelaksanaan jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diwujudkan dalam bentuk perencanaan, pendaftaran, penganggaran, pembiayaan dan pembayaran iuran jaminan kesehatan.

BAB V

KEPESSERTAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemenuhan penyelenggaraan UHC, paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah penduduk daerah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Pemenuhan penyelenggaraan UHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah kepada penduduk daerah untuk menjadi peserta PBPU Pemda dan BP Pemda.
- (3) Penduduk Daerah yang membutuhkan pelayanan Kesehatan dapat memohon untuk didaftarkan oleh Puskesmas sebagai peserta PBPU Pemda dan BP Pemda dengan menunjukkan KTP-el dan/atau KK dengan NIK aktif di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melakukan konfirmasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Dalam keadaan kegawat daruratan, RSUD, Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit diluar wilayah daerah dapat mengusulkan penduduk daerah untuk didaftarkan menjadi peserta PBPU Pemda dan BP Pemda.
- (5) Puskesmas memasukkan data calon peserta PBPU Pemda dan BP Pemda melalui aplikasi Elektronik Badan Usaha (e Dabu) yang selanjutnya akan disetujui oleh super admin pada Dinas Kesehatan untuk menjadi peserta PBPU Pemda dan BP Pemda.
- (6) Dalam hal NIK tidak aktif di data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka calon peserta PBPU Pemda dan BP Pemda dengan melakukan konfirmasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (7) Mekanisme pendaftaran sebagai peserta PBPU Pemda dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Kepesertaan jaminan kesehatan yang berhak menerima pelayanan kesehatan meliputi :

- a. PBI JK;
- b. PBPU Pemda;
- c. BP Pemda;
- d. PPU;
- e. PBPU; dan
- f. BP.

Pasal 11

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai peserta PBI JK, peserta PPU, peserta PBPU atau peserta BP dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PBPU Pemda dan BP Pemda.
- (2) Pengalihan kepesertaan menjadi PBPU Pemda dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Peserta PBI JK dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung oleh Pemerintah Pusat;
 - b. Peserta PPU dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak bekerja;
 - c. Peserta PBPU dan BP dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta atas tunggakan iurannya.
- (3) Peserta PBPU dan BP yang menunggak iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan sudah dialihkan menjadi peserta PBPU Pemda dan BP Pemda, tidak dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah peralihan status kepesertaan menjadi peserta PBPU Pemda dan BP Pemda.
- (4) Peserta PBPU dan BP yang menunggak iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan sudah dialihkan menjadi peserta PBPU Pemda dan BP Pemda, apabila telah bekerja sebagai PPU, maka BPJS Kesehatan mengalihkan status kepesertaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Bayi baru lahir dari peserta PBPU Pemda dan BP Pemda secara langsung didaftarkan menjadi peserta PBPU Pemda dan BP Pemda.
- (2) Bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NIK didaftarkan menggunakan KK orang tua dan dapat dimanfaatkan selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Bayi baru lahir yang belum dilakukan pemutakhiran data NIK sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak dilahirkan, akan dinonaktifkan sampai dilakukan pemutakhiran data NIK.

Pasal 13

Untuk menjadi peserta PBPU Pemda dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. penduduk daerah; dan
- b. bersedia mendapatkan pelayanan Kesehatan tingkat pertama di Puskesmas dan/atau ruang perawatan kelas III pada pelayanan tingkat lanjutan.

Pasal 14

Kepesertaan PBPU Pemda dan BP Pemda berhenti jika :

- a. meninggal dunia;
- b. meningkatkan fasilitas ruang perawatan kelas III ke ruang perawatan yang lebih tinggi;
- c. merubah kepesertaan menjadi PPU atau PBPU dan BP; atau
- d. pindah kependudukan keluar daerah.

Pasal 15

- (1) Pendataan calon peserta PBPU Pemda dan BP Pemda dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data calon peserta PBPU Pemda dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Data calon peserta PBPU Pemda dan BP Pemda yang sudah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan penambahan atau pengurangan peserta PBU Pemdada dan BP Pemdada, Kepala Dinas Kesehatan melakukan pemutakhiran kepesertaan PBU Pemdada dan BP Pemdada berdasarkan berita acara hasil rekonsiliasi Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan yang dilakukan setiap bulan.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 16

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berhak menerima pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan/atau FKTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika membutuhkan pelayanan Kesehatan pada Puskesmas diluar wilayah daerah tetap dapat mendapatkan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan iuran jaminan Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemberi Kerja serta Perorangan sesuai dengan jenis kepesertaannya.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penyelenggaraan program UHC di daerah untuk meningkatkan derajat Kesehatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. menjaga prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan Kesehatan, yang diwujudkan dengan pelaksanaan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. menjaga prinsip keterbukaan dengan memberikan akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas dalam pendataan kepesertaan untuk mempermudah pelaksanaan program UHC di daerah;
- c. membantu mensosialisasikan pelaksanaan program UHC di daerah;
- d. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada Pemerintah daerah dalam pelaksanaan program UHC di daerah; dan
- e. melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan UHC.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan UHC dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di daerah secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim pembinaan dan pengawasan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 10 Juli 2023

Plt. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH

ttd

UGAS IRWANTO, S.Sos. Msi

Pembina Utama Muda

NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 34 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025



